

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam aktivitas perekonomian, khususnya dalam peningkatan output dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan proseduralnya, kepegawaian bank harus memenuhi aspek penting dalam bertanggung jawab, professional, jujur, dan dapat menerima resiko guna memenuhi target pencapaian. Pelaksanaan fungsi intermediasi oleh bank dalam menerima nasabah selaku debitor harus dipenuhi perlindungan atas hak-haknya. Dimana dalam pemenuhan hak debitor, negara menjamin seluruh aktivitas transaksi melalui Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 guna melindungi adanya aktivitas-aktivitas yang tidak diinginkan dari pihak manapun.

Pasalnya, di Indonesia seringkali terjadi kasus kecurangan yang dilakukan oleh pegawai bank terhadap nasabahnya. Kecurangan inilah, yang dikemudian hari dapat memberikan kerugian baik kepada nasabah maupun bank itu sendiri. Persoalan yang kemudian timbul dikemudian hari ialah diperlukannya pertanggungjawaban atas tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai bank yang merugikan debitor.

Fokus kajian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk kerugian materiil yang dialami nasabah bank dan bentuk tanggung jawab apa yang harus diberikan bank terhadap nasabah. Melalui metode penelitian yuridis-normatif, penulisan ini ditelaah berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen guna menjawab permasalahan hukum tersebut. Hasil dari penelitian ini ialah : (1) Perbankan memberikan edukasi serta pengarahan maksimal kepada pegawai bank dan melakukan penegakan sanksi secara tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam menindak tegas pegawai bank yang melakukan kecurangan. (2) Perbankan memiliki peranan penting dalam melindungi hak dan kewajiban nasabah terhadap segala bentuk kecurangan dengan menyediakan layanan bagi nasabah untuk melaporkan segala bentuk kerugian yang dialami olehnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Kata Kunci : Lembaga Perbankan, Kecurangan Pegawai, Perlindungan Nasabah.